

# Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Elis Herlina

## ABSTRAK

*Penyaluran dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada prakteknya terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, padahal jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, hal ini tentu sangat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Fidusia adalah bahwa pemberi fidusia dapat menggugat ganti rugi terhadap penerima fidusia atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui debt collector atau penagih hutang dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana. Oleh karena itu, keharusan mendaftarkan jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia masih perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha oleh pihak-pihak yang terkait.*

**Kata Kunci:** perlindungan konsumen, jaminan fidusia, eksekusi

## Pendahuluan

Dewasa ini lembaga jaminan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan misalnya, fidusia sangat digemari dan populer, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari, di sisi lain, pihak perbankan lebih praktis menggunakan prosedur pengikatan fidusia. Bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai (*pand*).<sup>1</sup>

Saat ini lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut mewajibkan untuk mendaftarkan obyek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam

praktik perkreditan di lingkungan bank atau lembaga keuangan lain masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan,<sup>3</sup> tetapi apabila debitur wanprestasi, pihak kreditur tetap mengeksekusi jaminan fidusia, bahkan diambil paksa oleh *debt collector* dengan tindakan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

## Pembahasan

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) adalah hubungan hukum atas dasar kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa setelah dilunasi hutangnya, maka penerima fidusia akan mengembalikan hak milik atas barang yang telah diserahkan. Penerima fidusia juga percaya bahwa barang jaminan yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia tidak akan disalahgunakan.<sup>4</sup>

Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

1 Sri Soedewi Masejhoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 75

2 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 198.

3 H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 213.

4 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 119.

Dalam perumusan tersebut terlihat beberapa ciri antara lain:<sup>5</sup>

- a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. atas dasar kepercayaan
- c. benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda

Secara fisik benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi jaminan, namun hak yuridisnya saja yang diserahkan atas benda tersebut, pemberi jaminan tetap mempunyai hak pemanfaatan.

Pengalihan hak kepemilikan pada jaminan fidusia semata-mata sebagai jaminan saja bagi pelunasan utang, bukan untuk dimiliki seterusnya oleh penerima fidusia. Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, akan batal demi hukum.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia: “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat

kedudukan pemberi fidusia yang meliputi benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini untuk memenuhi asas publisitas. Pelaksanaan pendaftaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

Penerima fidusia atau kuasanya melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kemudian dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Oleh karena itu, pendaftaran sebagai perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.<sup>7</sup>

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan bukti bagi kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia. Sertifikat tersebut mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1). Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat langsung dieksekusi tidak melalui proses persidangan serta bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa apabila transaksi tidak diaktekan dan didaftarkan, maka

6 Arista Setyorini, Agus Muwanto, Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017, hlm.124.

7 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, op.cit., hlm. 148

5 J. Satrio, op.cit., hlm. 181.

secara hukum perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang secara umum, sehingga tidak memiliki kewenangan eksekusi terhadap jaminan fidusia milik konsumen.<sup>8</sup>

Kenyataannya di masyarakat, dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan dicantumkan kata-kata dijamin secara fidusia, namun tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak mempunyai sertifikat. Sebetulnya penerima fidusia dilindungi dengan pembuatan sertifikat tersebut apabila pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia tersebut termasuk kategori perjanjian di bawah tangan dan dibutuhkan campur tangan pihak peradilan dalam penyelesaiannya dan proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut, karena debitur telah melakukan prestasinya dengan membayar beberapa kali angsuran, sehingga pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah

ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditur. Jika eksekusi dilakukan secara paksa melalui jasa debt collector, maka hal ini melanggar hukum dan pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur tersebut.<sup>9</sup> Dengan kata lain, hak preferen kreditur hilang, karena hanya sebagai kreditur konkuren dan untuk eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.<sup>10</sup>

Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui *debt collector* atau penagih hutang yang melakukan pemaksaan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan

8 uwita, Leasing Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, [jpls.iblam.ac.id/index.php/jurnal-hukum-dan-kebijakan/](http://jpls.iblam.ac.id/index.php/jurnal-hukum-dan-kebijakan/).63byS.suardi.2016, diakses tanggal 3 Maret 2018.

9 Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohaturun, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Akta Vol. 4 No.3 September 2017, hlm. 496-497.

10 Arista Setyorini, Agus Muwanto, *ibid*, hlm. 131.

tahun.<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pembiayaan keuangan belum memahami dan mentaati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, padahal dengan mendaftarkan jaminan fidusia secara benar akan memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditur.<sup>12</sup>

Selain itu, sikap lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia jelas sangat merugikan negara, sebab dalam pendaftaran tersebut jelas dikenakan tarif sebagaimana yang telah ditentukan dan tarif ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Ajak (PNBP). Hal ini tegas diatur dalam peraturan, antara lain PMK-RI No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan dan PMK/RI No. 43/PMK.010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan, juga Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

Dengan demikian, terdapat dua hal yang terjadi atas tidak dibuatnya sertifikat fidusia, yaitu pertama, kreditur tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan atas fidusia yang dijamin. Serta kedua, dengan tidak didaftarkan perjanjian tersebut ke

instansi berwenang berpotensi tidak masuknya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi kas negara.<sup>14</sup>

## Kesimpulan

Eksekusi objek jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Fidusia adalah bahwa pemberi fidusia dapat menggugat ganti rugi terhadap penerima fidusia atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apalagi bila sebagian dari kewajiban dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh pemberi fidusia, sehingga di atas benda jaminan tersebut terdapat sebagian hak milik pemberi fidusia dan sebagian hak milik penerima fidusia. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui *debt collector* atau penagih hutang dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana.

11 Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun, op.cit, hlm. 497.

12 *ibid*

13 Juwita, op.cit.

14 *ibid*



## Daftar Pustaka

- Arista Setyorini, Agus Muwarto, Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta Vol. 4* No.3 September 2017.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Juwita, *Leasing Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, [jpls.iblam.ac.id/index.php/jurnal-hukum-dan-kebijakan/..63byS.suardi.2016](http://jpls.iblam.ac.id/index.php/jurnal-hukum-dan-kebijakan/..63byS.suardi.2016)
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.